GAHWA
Jurnal Pendidikan Agama Islam
Vol. 3 No. 2, June 2025
ISSN 2988-6864
https://ejournal.stital.ac.id/index.php/gahwa

ANALISIS PENDIDIKAN PESANTREN PADA UU NO. 18 TAHUN 2019: *SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW*

Subaidi [1]✉***, STIT Al-Ibrohimy, Bangkalan***
Sakdi[2]***, STIT Al-Ibrohimy, Bangkalan***

Abstrak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menandai titik balik dalam pengakuan formal negara terhadap pendidikan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Namun, sejauh mana regulasi ini telah diimplementasikan secara efektif masih menjadi pertanyaan terbuka di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun tinjauan sistematis atas literatur ilmiah yang membahas implementasi UU No. 18 Tahun 2019, guna mengidentifikasi pola, tantangan, dan peluang dalam penguatan pendidikan pesantren melalui kerangka regulasi nasional Metode *Systematic Literature Review (SLR)* digunakan dengan mengikuti protokol PRISMA. Pencarian dilakukan melalui basis data seperti Google Scholar, Garuda, dan DOAJ untuk publikasi antara tahun 2019 hingga 2025. Kriteria inklusi mencakup artikel *peer-reviewed* yang secara eksplisit membahas aspek hukum, kebijakan, atau implementasi pendidikan pesantren pasca-berlakunya UU Pesantren. Dari 42 artikel yang dianalisis, empat tema utama teridentifikasi: (1) transformasi kelembagaan pesantren, (2) problematika teknis implementasi di tingkat daerah, (3) ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan lokal, dan (4) peran aktor non-pemerintah dalam memperkuat daya adaptasi pesantren terhadap UU. Beberapa literatur juga menyoroti gap antara norma hukum dan realitas pelaksanaan. Meskipun UU No. 18 Tahun 2019 secara normatif memperkuat posisi pesantren, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Temuan ini memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan pendidikan keagamaan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Keyword: Pendidikan Pesantren, UU No. 18 Tahun 2019, Tantangan dan Peluang Pesantren

Copyright ©2025 Subaidi

✉Corresponding author:
E-mail Address: aidiabdillah86@gmail.com
Received 20-05-2025. Accepted 30-05-2025, Published 30-30-2025

PENDAHULUAN

Pesantren merupakan institusi pendidikan Islam tradisional yang berakar kuat dalam sejarah pendidikan di Indonesia, memainkan peran penting dalam membentuk nilai religius, kompetensi moral, serta kapasitas sosial komunitas Muslim[1]. Keberadaannya telah diakui secara sosial, namun pengakuan formal dalam sistem pendidikan nasional baru terwujud melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren[2]

UU No. 18 Tahun 2019 memberikan legitimasi hukum terhadap pesantren sebagai subjek pendidikan nasional yang independen namun terintegrasi dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Regulasi ini mengatur aspek kelembagaan, kurikulum, pendanaan, dan perlindungan hukum[3]. Undang-undang ini menjamin pesantren memiliki keleluasaan dalam pengelolaan kurikulum berbasis nilai tradisional seperti Kitab Kuning dan metode sorogan, serta akses terhadap pendanaan publik dan pengakuan ijazah[4].

Namun, teerdapat kendala implementasi yang muncul di banyak daerah, diantaranya resistensi administratif, ketidaksinkronan antara kebijakan nasional dan peraturan daerah, serta keterbatasan kompetensi SDM pesantren menjadi hambatan dalam penerapan regulasi[5]. Studi di Kabupaten Boyolali menunjukkan bahwa meskipun UU Pesantren telah berlaku, pemerintah daerah

[1] Mohammad Thontawi and Nining Huriati, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren', *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 10, no. 2 (2024): 88–96.
[2] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren', 2019, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019.
[3] Thontawi and Huriati, 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren'.
[4] Dodi Supriadi, 'Peluang Inovasi Kelembagaan Pesantren Berbasis UU Nomor 18 Tahun 2019', *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 4, no. 3 (2024): 222–32, https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i3.17488.
[5] Ririn Widiastuti and M. Sadzali, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren: Studi Implementasi Di Kabupaten Boyolali', *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2021): 132–45, https://doi.org/10.21093/qj.v9i1.10165.

belum menerjemahkan regulasi tersebut ke dalam kebijakan yang operasional, sehingga fasilitasi terhadap pesantren masih minim[6].

Di bidang kelembagaan, Dewan Dakwah mencatat potensi inovasi hukum bagi pesantren, termasuk pengintegrasian pesantren dengan kampus atau pusat pelatihan vokasi, serta kelembagaan koperasi pesantren (kapontren) sebagaimana diatur dalam regulasi nasional dan Perda[7].

Sementara lomba inovatif dalam pemberdayaan pesantren—termasuk pembentukan life skills dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren pasca UU—dikaji oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan BRIN, yang menyoroti besarnya potensi pesantren namun minimnya kolaborasi antarpesantren[8].

Dari perspektif kebijakan pendidikan Islam, Thontawi dan Huriati menyimpulkan bahwa UU No. 18/2019 memadukan prinsip otonomi kelembagaan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, namun implementasinya sering terhambat oleh ketidaksiapan struktural dan resistensi nilai lokal. Dalam praktik sehari-hari, sosialisasi UU Pesantren masih menjadi kendala; sebagian pesantren belum memahami hak dan kewajiban yang diatur dalam UU, sehingga kekuatan legal formal belum sepenuhnya digunakan secara optimal[9].

Selain itu, studi di Pondok Pesantren Darus-Sunnah Ciputat menunjukkan bahwa administrasi fungsi dakwah yang diamanatkan oleh UU berjalan cukup optimal, meskipun masih membutuhkan perbaikan mekanisme

[6] Widiastuti and Sadzali, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren: Studi Implementasi Di Kabupaten Boyolali'.
[7] Supriadi, 'Peluang Inovasi Kelembagaan Pesantren Berbasis UU Nomor 18 Tahun 2019'.
[8] M. Murtadlo, 'Pendidikan Life Skills Dan Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019', *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2022): 262–78, https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i3.1468.
[9] Catur Ragil Sutrisno et al., 'SOSIALISASI UU PESANTREN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PESANTREN DI PP. NURUL HUDA AN-NAJAH', Articles, *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 6 (2024): 10969–75, https://doi.org/10.31004/cdj.v5i6.37302.

perencanaan, koordinasi, dan pelaporan[10]. Sementara itu, sebagai aspek penting lainnya, integrasi kebijakan pendidikan Islam di pesantren yang mencakup pendidikan agama dan umum menunjukkan tren adaptasi metode tradisional dan modern dalam menciptakan pendidikan karakter santri[11].

Namun demikian, belum ditemukan studi sistematis nasional yang mengumpulkan keseluruhan literatur empiris tentang implementasi UU No. 18 Tahun 2019 dari berbagai perspektif, kelembagaan, pendidikan, kurikulum, dan pemberdayaan ekonomi.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan melakukan tinjauan sistematis untuk menjawab dua pertanyaan utama penelitian: (1) bagaimana representasi implementasi UU No. 18 Tahun 2019 dalam literatur akademik, dan (2) tantangan serta peluang apa saja yang diidentifikasi dalam pelaksanaannya.

Proses penelitian akan mengikuti protokol PRISMA 2020 yang meliputi identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi akhir literatur mulai tahun 2019 hingga 2025[12]. Pendekatan ini diharapkan menghasilkan gambaran komprehensif tentang tren implementasi regulasi, kesenjangan literatur, serta memberikan rekomendasi keilmuan dan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review (SLR)* untuk menyusun tinjauan sistematis terhadap literatur ilmiah yang membahas implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pendidikan pesantren. Proses pelaksanaan dikembangkan sesuai dengan pedoman PRISMA

[10] Muhammad Yusuf Arfan et al., 'Implementasi Fungsi Administrasi Dakwah Pesantren Pasal 39 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Di Pondok Pesantren Darus-Sunnah Ciputat', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 9, no. 2 (2024), https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/misykat/article/view/2120.

[11] Ikhsan Huzali and Yurda Bakhtiar, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi', Articles of Research, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 43322–30.

[12] Matthew J. Page et al., 'The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews', *Systematic Reviews* 10 (2021): 89, https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4.

2020 untuk mempromosikan transparansi dan replikasi metodologis yang tinggi.[13]

Pertama, pertanyaan penelitian dirumuskan secara eksplisit: (RQ1) bagaimana literatur akademik menggambarkan implementasi UU No. 18 Tahun 2019? dan (RQ2) apa tantangan serta peluang yang muncul dalam pelaksanaannya. Pencarian literatur dilakukan pada basis data Google Scholar, Garuda Ristek-BRIN, DOAJ, dan portal jurnal perguruan tinggi, dengan rentang waktu antara tahun 2019 hingga 2025. Kata kunci yang digunakan meliputi kombinasi istilah seperti "UU Pesantren" OR "Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019" AND "implementasi" AND "pendidikan keagamaan" AND "kebijakan pesantren". Inklusi difokuskan pada artikel jurnal peer-reviewed berbahasa Indonesia atau Inggris yang secara eksplisit membahas implementasi UU tersebut, sedangkan karya non-ilmiah seperti opini atau publikasi populer dikecualikan. Proses seleksi literatur mengikuti alur standar PRISMA dengan tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi final. Data awal yang diperoleh kemudian disaring untuk mengeliminasi duplikasi dan artikel yang tidak relevan, menghasilkan sejumlah artikel yang dianalisis secara penuh. Diagram alur PRISMA *(flow diagram)* menggambarkan jumlah artikel yang diidentifikasi dan tersaring pada masing-masing tahapan seleksi seperti yang direkomendasikan dalam pedoman resmi[14].

Dalam tahap analisis, dilakukan analisis tematik terhadap literatur terpilih. Teknik ini melibatkan pengkodean manual berdasarkan pertanyaan penelitian, kategorisasi ke dalam tema utama, serta verifikasi lintas peneliti untuk mengurangi bias interpretasi. Penekanan metode ini selaras dengan praktik terbaik dalam SLR, di mana hasil sintesis dibangun dari identifikasi pola, gap penelitian, serta konstruksi tematik yang sistematis.

---

[13] Page et al., 'The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews', 2021.

[14] Matthew J. Page et al., 'The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews', *Systematic Reviews* 10 (2021): 89, https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4.

HASIL PENELITIAN

Kajian sistematis terhadap 42 artikel ilmiah yang terbit antara tahun 2019 hingga 2025 mengungkapkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menghasilkan dinamika yang kompleks di berbagai aspek kelembagaan pesantren, mulai dari fungsi pendidikan, dakwah, pemberdayaan, hingga aspek pengelolaan administratif. Dari hasil analisis tematik, teridentifikasi enam tema utama yang menjadi pola dominan dalam literatur, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Ekonomi dan *Life Skills* Tidak Sistematis

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 6 UU No. 18/2019, pesantren tidak hanya menjadi institusi pendidikan tetapi juga berfungsi sebagai agen pemberdayaan masyarakat. Studi oleh Murtadlo menunjukkan bahwa potensi ini telah direalisasikan dalam bentuk pelatihan keterampilan, wirausaha pesantren, dan koperasi santri[15]. Namun, kelembagaan ekonomi pesantren masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam sistem pembinaan nasional yang sistematik. Lemahnya kolaborasi antar pesantren, kurangnya pelatihan manajerial, dan keterbatasan akses modal menjadi hambatan struktural yang menghambat optimalisasi peran ini. Hal ini menunjukkan kesenjangan antara norma regulasi dan kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput.

Secara teoritik, ini mencerminkan gagalnya *Policy Capacity* dalam model implementasi kebijakan publik[16]. Artinya, meskipun kebijakan telah dibuat, tidak semua aktor memiliki kapasitas administratif, keuangan, dan pengetahuan yang setara untuk menjalankan mandat tersebut.

2. Administrasi Dakwah Lemah dan Parsial

Fungsi dakwah pesantren, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU Pesantren, menjadi salah satu pilar utama keberadaan pesantren. Studi oleh

[15] Murtadlo, 'Pendidikan Life Skills Dan Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019'.
[16] Michael Howlett et al., *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*, 4th ed. (Oxford University Press, 2015).

Arfan di Pesantren Darus-Sunnah Ciputat menunjukkan bahwa fungsi ini telah diimplementasikan secara administratif melalui pelaporan, perencanaan program, dan kegiatan dakwah berkala. Namun, hasil studi juga menyoroti lemahnya mekanisme koordinasi dan supervisi dari pemerintah, yang menyebabkan tidak adanya standar monitoring atau integrasi data antar-pesantren[17].

Dalam konteks teori *New Public Management*, hal ini mencerminkan lemahnya aspek pengukuran kinerja dan akuntabilitas kelembagaan[18]. Maka diperlukan reformasi sistem evaluasi administratif agar fungsi dakwah tidak hanya berlangsung secara simbolik, tetapi juga dapat dikalkulasi dampaknya secara sosial dan pendidikan.

3. Integrasi Madrasah Formal Cenderung Diskriminatif

Pasal 5 dan 6 UU Pesantren membuka ruang bagi penggabungan pesantren dengan jalur pendidikan formal. Mustofa dan Raikhan menyoroti bahwa integrasi ini membuka peluang bagi pesantren untuk diakui setara dengan lembaga formal lainnya, namun proses ini menemui banyak hambatan. Tantangan utama adalah ketimpangan fasilitas, keterbatasan tenaga pengajar bersertifikat, dan kesulitan dalam menyinkronkan kurikulum khas pesantren dengan standar nasional[19].

Dari perspektif teori ekuitas pendidikan, hal ini mencerminkan persoalan akses diferensial terhadap sumber daya Pendidikan[20]. Artinya, meskipun secara hukum semua pesantren memiliki hak yang sama, dalam praktiknya hanya sebagian kecil yang dapat memanfaatkan peluang integrasi ini secara optimal.

---

[17] Arfan et al., 'Implementasi Fungsi Administrasi Dakwah Pesantren Pasal 39 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Di Pondok Pesantren Darus-Sunnah Ciputat'.
[18] David Osborne and Ted Gaebler, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector* (Addison-Wesley, 1992).
[19] I. Mustofa and R. Raikhan, 'Pembinaan Madrasah Jalur Formal Di Pesantren: Telaah Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019', *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2023): 30–39, https://doi.org/10.58518/darajat.v6i1.1639.
[20] UNESCO, *Education for All 2000–2015: Achievements and Challenges (EFA Global Monitoring Report)* (2015), https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205.

4. Peran Pemerintah Daerah Masih Kurang

Widiastuti dan Sadzali dalam studi kasusnya di Boyolali menemukan bahwa belum seluruh pemerintah daerah mengadopsi Perda atau regulasi turunan dari UU Pesantren. Akibatnya, banyak pesantren yang belum dapat mengakses bantuan operasional atau dukungan kelembagaan karena tidak adanya dasar hukum lokal yang menjembatani regulasi nasional dengan kebijakan daerah[21].

Secara akademik, ini menunjukkan adanya disharmoni vertikal dalam struktur hukum Indonesia yang bersifat desentralistik. Dalam teori hukum tata negara, peraturan daerah seharusnya menjadi instrumen pelaksana dari undang-undang, bukan justru menjadi titik lemah dari pelaksanaan kebijakan nasional[22]. Maka, ketimpangan ini menuntut adanya *policy alignment* yang sistemik antara pusat dan daerah.

5. Ma'had Aly dan Pendidikan Tinggi Pesantren

Kajian oleh Maulana & Sunarko di Ma'had Aly Al-Tarmasi menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan formal atas eksistensi pesantren tinggi, pelaksanaan UU No. 18/2019 belum menyentuh aspek kualitas akademik secara optimal. Tuntutan pengembangan keilmuan berbasis kitab kuning seringkali berbenturan dengan mekanisme akreditasi nasional yang lebih menekankan pada output terukur dan keterhubungan pasar kerja[23].

Hal ini mencerminkan ketegangan epistemologis antara pendidikan berbasis nilai-nilai tradisi *(indigenous knowledge)* dan standar pendidikan modern berbasis kinerja[24]. Oleh karena itu, pendekatan diferensiasi

[21] Widiastuti and Sadzali, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren: Studi Implementasi Di Kabupaten Boyolali'.
[22] Jimly Asshiddiqie, *Penguatan Sistem Hukum Dalam Kerangka Otonomi Daerah* (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006).
[23] M. A. Maulana and M. R. Sunarko, 'Pendidikan Pesantren Di Tengah Arus Legislasi Negara: Studi Kasus Di Ma'had Aly Al-Tarmasi Tremas Pacitan', *Tadib: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2025), https://e-journal.uingusdur.ac.id/tadibia/article/view/8389.
[24] Philip G. Altbach, *The Decline of the Guru: The Academic Profession in Developing and Middle-Income Countries* (Palgrave Macmillan, 2002).

kurikulum dan akreditasi berbasis keunikan institusi perlu didorong agar kekhasan pesantren tinggi tidak tergerus oleh homogenisasi sistem.

6. Inovasi Kelembagaan yang belum tampak

UU No. 18/2019 juga menciptakan peluang besar untuk pengembangan kelembagaan baru seperti koperasi pesantren (kapontren), sinergi pesantren dengan perguruan tinggi, serta penguatan legalitas penyelenggara dakwah dan pendidikan vokasional. Dewan Dakwah dan Supriadi mencatat bahwa meskipun konsep ini diakomodasi secara eksplisit dalam undang-undang, realisasinya masih sangat terbatas karena lemahnya sistem pendampingan dan ketidakpastian prosedur kelembagaan[25].

Dari sudut pandang teori inovasi kelembagaan, ini merupakan bentuk *Undercapacity Of Transformation*, yaitu kegagalan aktor dalam mengonversi peluang kebijakan menjadi inovasi sistemik karena keterbatasan struktur pendukung[26].

7. Problem Kapasitas dan Profesionalisasi Manajemen Pesantren

Hasil kajian menunjukkan bahwa banyak pesantren mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi-fungsi administratif, pengelolaan anggaran, dan pelaporan karena **keterbatasan sumber daya manusia profesional** di bidang manajerial. Meskipun fungsi dakwah dan pendidikan berjalan, sebagian besar pesantren masih mengandalkan pola kepemimpinan karismatik dan struktural informal.

Dalam perspektif teori *capacity-building organisasi*, lemahnya kapasitas ini bukan semata karena faktor internal pesantren, melainkan karena absennya sistem pelatihan, insentif, dan regulasi turunan yang mendorong profesionalisasi manajemen berbasis prinsip akuntabilitas modern[27].

---

[25] Supriadi, 'Peluang Inovasi Kelembagaan Pesantren Berbasis UU Nomor 18 Tahun 2019'.
[26] Tom Christensen and Per Lægreid, 'The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform', *Public Administration Review* 67, no. 6 (2007): 1059–66, https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x.
[27] Merilee S. Grindle and Mary E. Hilderbrand, 'Building Sustainable Capacity in the Public Sector: What Can Be Done?', *Public Administration and Development* 15, no. 5 (1995): 441–63, https://doi.org/10.1002/pad.4230150502.

5. Transformasi Pesantren: Peluang Terbuka, Struktur Belum Siap

UU No. 18/2019 sebenarnya memberikan landasan bagi transformasi kelembagaan pesantren, terutama melalui jalur koperasi pesantren (kapontren), integrasi pendidikan vokasional, hingga penguatan ekonomi berbasis komunitas. Namun temuan dari Dewan Dakwah & Supriadi menunjukkan bahwa realisasi inovasi kelembagaan masih minim karena ketiadaan skema insentif, ketidakjelasan teknis kelembagaan, dan lemahnya sinergi antara Kementerian Agama, Kementerian UMKM, dan lembaga pesantren sendiri[28].

Dalam kerangka teori *governance kolaboratif*[29], kondisi ini menunjukkan bahwa UU ini hanya efektif jika dilengkapi dengan ekosistem kebijakan pendukung: pelatihan, akses kredit mikro, pendampingan hukum, dan jejaring inovasi.

Kajian sistematis ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak penting dalam sejarah legalisasi dan pengakuan sistem pendidikan pesantren sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Undang-undang ini memuat norma yang kuat mengenai rekognisi fungsi pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, pelaksanaan undang-undang tersebut di tingkat operasional masih menghadapi beragam tantangan struktural, administratif, dan epistemologis.

Secara empiris, ditemukan bahwa implementasi regulasi ini berjalan tidak merata karena perbedaan kapasitas kelembagaan pesantren, ketimpangan dukungan dari pemerintah daerah, serta belum optimalnya integrasi nilai-nilai khas pesantren dalam sistem evaluasi dan akreditasi nasional. Banyak pesantren masih mengalami kendala dalam mengakses dukungan administratif dan pembiayaan, terutama akibat belum tersusunnya peraturan daerah sebagai turunan kebijakan pusat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan pelaksanaan, yang mengancam efektivitas jangka panjang dari UU ini.

[28] Supriadi, 'Peluang Inovasi Kelembagaan Pesantren Berbasis UU Nomor 18 Tahun 2019'.
[29] Chris Ansell and Alison Gash, 'Collaborative Governance in Theory and Practice', *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–71, https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Dengan demikian, penguatan pendidikan pesantren ke depan tidak cukup hanya bersandar pada regulasi formal, melainkan juga menuntut hadirnya kebijakan turunan yang adaptif, kolaborasi lintas sektor yang kuat, serta sistem pendampingan yang berkelanjutan. Reorientasi kebijakan berbasis konteks dan kapasitas lokal, disertai pengembangan ekosistem inovasi kelembagaan, menjadi prasyarat penting agar pesantren dapat menjalankan peran strategisnya secara optimal dalam membangun peradaban dan ketahanan sosial bangsa.

REFORMULASI KEBIJAKAN SEBAGAI LANGKAH UTAMA PENGUATAN PENDIDIKAN PESANTREN

1. Reformasi Kelembagaan Melalui Tata Kelola Pesantren yang Adaptif dan Inklusif

Penguatan pendidikan pesantren memerlukan reformasi kelembagaan yang lebih tajam dan terarah. Salah satu strategi utama adalah pembentukan Lembaga Otonom Pesantren Nasional (LOPN) yang secara khusus bertugas merancang, mengawal, dan mengevaluasi kebijakan publik terkait pesantren. Lembaga ini bersifat non-struktural namun memiliki otoritas representatif lintas ormas dan pesantren, sehingga dapat menjadi simpul dialog strategis antara negara dan komunitas pesantren. Dengan struktur yang mirip Dewan Pendidikan Nasional namun berbasis pesantren, LOPN dapat memperkuat prinsip *bottom-up policy* yang selama ini lemah dalam sistem birokrasi sektoral.

Selain itu, penting untuk mengakui kompleksitas dan keberagaman sistem pendidikan pesantren, terutama model "*pesantren hybrid*" yang memadukan pendidikan diniyah dan formal. Dalam banyak kasus, pesantren menyelenggarakan madrasah (MI, MTs, MA) secara bersamaan dengan sistem *sorogan* atau *bandongan*, namun seringkali terkendala oleh regulasi yang tidak fleksibel. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun kerangka hukum khusus bagi pesantren ganda *(dual-track),* yang memungkinkan integrasi administratif, kurikulum, dan pendanaan dengan tetap menjaga kekhasan epistemologis masing-masing jalur.

2. Penguatan Pendanaan dan Kemandirian Melalui Dana Abadi Pesantren dan Waqaf Produktif

Keberlangsungan dan perkembangan pesantren tidak dapat dilepaskan dari aspek pembiayaan yang berkelanjutan. UU No. 18 Tahun 2019 memang mengakui hak pesantren atas pendanaan publik, namun skema ini bersifat tahunan dan bergantung pada dinamika fiskal negara. Dalam konteks ini, sangat penting untuk membentuk Dana Abadi Pesantren, yang dapat dikembangkan melalui pendekatan wakaf produktif dan filantropi Islam. Skema ini meniru model Dana Abadi Pendidikan Tinggi dan dapat dikelola bersama oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), BPKH, dan komunitas pesantren. Prinsip keberlanjutan *(sustainability)* menjadi kunci agar pesantren tidak hanya bertahan secara simbolik, tetapi juga memiliki ketahanan ekonomi jangka panjang.

Di samping itu, penguatan kemandirian pesantren dapat didorong melalui penguatan koperasi pesantren, integrasi kewirausahaan sosial, serta digitalisasi lembaga keuangan berbasis komunitas. Dengan adanya dukungan modal, pelatihan, dan ekosistem regulasi, pesantren dapat menjadi kekuatan ekonomi lokal yang tidak hanya menghidupi lembaga secara internal tetapi juga memberi dampak kesejahteraan bagi masyarakat sekitar.

3. Modernisasi Sistem Kompetensi dan Riset Pesantren

Modernisasi pendidikan pesantren juga membutuhkan ekosistem keilmuan yang berbasis riset dan pengakuan kompetensi. Saat ini, sangat sedikit pesantren yang memiliki unit riset atau konsorsium ilmu yang fokus pada pengembangan kitab kuning, metodologi pengajaran klasik, maupun integrasi teknologi dalam pembelajaran diniyah. Maka dibutuhkan Konsorsium Riset dan Inovasi Pesantren Nasional, yang bisa bekerja sama dengan LPTK, UIN/IAIN, atau lembaga nirlaba berbasis riset Islam. Tujuannya adalah menciptakan *knowledge base* khas pesantren yang dapat digunakan sebagai acuan nasional dalam inovasi kurikulum, pedagogi, maupun penguatan moderasi beragama.

Tak kalah penting adalah reformasi sistem sertifikasi kompetensi santri. Santri lulusan pesantren sering tidak memiliki pengakuan formal atas

keahlian yang mereka kuasai, meskipun memiliki keunggulan dalam bidang seperti tahfidz, tafsir, bahasa Arab, atau fiqh. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun Sistem Sertifikasi Kompetensi Santri (SSKS) berbasis LSP yang diakreditasi oleh BNSP. Sistem ini akan membuka akses bagi santri untuk masuk ke dunia kerja formal atau menjadi pelaku ekonomi berbasis syariah tanpa kehilangan identitas keilmuan khasnya.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional, karena secara resmi mengafirmasi pesantren sebagai entitas pendidikan yang memiliki legalitas sejajar dengan satuan pendidikan formal lainnya. UU ini tidak hanya memberikan pengakuan terhadap fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam pesantren, tetapi juga membuka ruang partisipasi negara dalam memfasilitasi dan memperkuat kelembagaan pesantren secara lebih sistemik.

Melalui metode *Systematic Literature Review (SLR)* dan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis analisis dokumen, ditemukan bahwa implementasi UU ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah ketiadaan peraturan turunan di banyak daerah, ketimpangan dalam akses pendanaan, belum fleksibelnya sistem akreditasi, serta minimnya dukungan riset dan pengembangan dalam ekosistem pesantren. Kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi menjadi salah satu faktor utama yang menghambat terwujudnya visi besar UU ini.

Untuk menjembatani gap tersebut, dibutuhkan serangkaian solusi strategis yang bersifat sistemik dan kolaboratif. Di antaranya: pembentukan Lembaga Otonom Pesantren Nasional (LOPN) sebagai katalisator kebijakan publik, perumusan kerangka regulasi untuk pesantren hybrid, pengembangan Dana Abadi Pesantren berbasis wakaf produktif, serta integrasi pesantren ke dalam ekosistem riset dan sistem sertifikasi kompetensi nasional. Selain itu, reformasi sistem akreditasi dan kurikulum berbasis karakteristik khas pesantren

perlu dilakukan agar keunggulan epistemologis pesantren dapat diakui secara formal dan setara.

Dengan strategi-strategi tersebut, pendidikan pesantren tidak hanya akan mendapatkan rekognisi hukum, tetapi juga bertransformasi menjadi aktor strategis dalam membentuk karakter, peradaban, dan kemandirian bangsa. Jika didukung dengan komitmen politik, keberlanjutan fiskal, dan partisipasi aktif komunitas pesantren itu sendiri, maka UU No. 18 Tahun 2019 dapat menjadi fondasi kuat bagi revitalisasi pendidikan Islam berbasis tradisi yang adaptif terhadap zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Altbach, Philip G. *The Decline of the Guru: The Academic Profession in Developing and Middle-Income Countries*. Palgrave Macmillan, 2002.

Ansell, Chris, and Alison Gash. 'Collaborative Governance in Theory and Practice'. *Journal of Public Administration Research and Theory* 18, no. 4 (2008): 543–71. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032.

Arfan, Muhammad Yusuf, Rahmad Salam, and Izzatusholekha. 'Implementasi Fungsi Administrasi Dakwah Pesantren Pasal 39 Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 Di Pondok Pesantren Darus-Sunnah Ciputat'. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Hadits Syari'ah Dan Tarbiyah* 9, no. 2 (2024). https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/misykat/article/view/2120.

Asshiddiqie, Jimly. *Penguatan Sistem Hukum Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2006.

Christensen, Tom, and Per Lægreid. 'The Whole-of-Government Approach to Public Sector Reform'. *Public Administration Review* 67, no. 6 (2007): 1059–66. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00797.x.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren'. 2019. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122743/uu-no-18-tahun-2019.

Grindle, Merilee S., and Mary E. Hilderbrand. 'Building Sustainable Capacity in the Public Sector: What Can Be Done?' *Public Administration and Development* 15, no. 5 (1995): 441–63. https://doi.org/10.1002/pad.4230150502.

Howlett, Michael, M. Ramesh, and Anthony Perl. *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. 4th ed. Oxford University Press, 2015.

Huzali, Ikhsan, and Yurda Bakhtiar. 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi'. Articles of Research. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 43322–30.

Maulana, M. A., and M. R. Sunarko. 'Pendidikan Pesantren Di Tengah Arus Legislasi Negara: Studi Kasus Di Ma'had Aly Al-Tarmasi Tremas Pacitan'. *Tadib: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2025). https://e-journal.uingusdur.ac.id/tadibia/article/view/8389.

Murtadlo, M. 'Pendidikan Life Skills Dan Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren Pasca UU Nomor 18 Tahun 2019'. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2022): 262–78. https://doi.org/10.32729/edukasi.v20i3.1468.

Mustofa, I., and R. Raikhan. 'Pembinaan Madrasah Jalur Formal Di Pesantren: Telaah Implementasi UU Nomor 18 Tahun 2019'. *Darajat: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (2023): 30–39. https://doi.org/10.58518/darajat.v6i1.1639.

Osborne, David, and Ted Gaebler. *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley, 1992.

Page, Matthew J., Joanne E. McKenzie, Peter M. Bossuyt, et al. 'The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews'. *Systematic Reviews* 10 (2021): 89. https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4.

Page, Matthew J., Joanne E. McKenzie, Peter M. Bossuyt, et al. 'The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews'. *Systematic Reviews* 10 (2021): 89. https://doi.org/10.1186/s13643-021-01626-4.

Supriadi, Dodi. 'Peluang Inovasi Kelembagaan Pesantren Berbasis UU Nomor 18 Tahun 2019'. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana* 4, no. 3 (2024): 222–32. https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i3.17488.

Sutrisno, Catur Ragil, Salman Al Farisi, Andi Kushermanto, Amalia Ilmiani, Nanda Agung Prasetya, and Habib Khoiri. 'SOSIALISASI UU PESANTREN: MENINGKATKAN PEMAHAMAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN PESANTREN DI PP. NURUL HUDA AN-NAJAH'. Articles. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 6 (2024): 10969–75. https://doi.org/10.31004/cdj.v5i6.37302.

Thontawi, Mohammad, and Nining Huriati. 'Analisis Kebijakan Pendidikan Islam Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren'. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora* 10, no. 2 (2024): 88–96.

UNESCO. *Education for All 2000–2015: Achievements and Challenges (EFA Global Monitoring Report)*. 2015. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232205.

Widiastuti, Ririn, and M. Sadzali. 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren: Studi Implementasi Di Kabupaten Boyolali'. *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 9, no. 1 (2021): 132–45. https://doi.org/10.21093/qj.v9i1.10165.